

TEKNOLOGI CRYPTOCURRENCY BITCOIN UNTUK INVESTASI DAN TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAH ISLAM

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SYARIAH ON CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGY OF BITCOIN FOR INVESTMENT AND BUSINESS TRANSACTIONS

Asep Zaenal Ausop¹ & Elsa Silvia Nur Aulia²

Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain,
Institut Teknologi Bandung¹²
asepausop@gmail.com¹ silviaelsha@gmail.com²

ABSTRAK

Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. *Cryptocurrency* ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi Bitcoin, terutama tentang Blockchain serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariah Islam. Teori terapan yang digunakan adalah taksonomi bisnis haram *līdzatīhi* dan haram *lighairīhi* dari jumhur ulama yang direkonstruksi oleh Adiwarman Abdul Karim. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadis Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media *online*. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur *maysir* (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*. Kedudukan hukumnya adalah haram *lighairīhi*.

Kata kunci: teknologi Bitcoin, transaksi bisnis, syariah Islam

ABSTRACT

Cryptocurrency is virtual money or digital money or electronic money in illusion world which has no any concrete thing. This cryptocurrency has many varieties such as Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, and Bitcoin. The safety of Bitcoin is protected by Blockchain technology but it has weaknesses such as no underlying asset, no authority, and responsibility. Moreover, the ownership of this bitcoin is anonymous, and the fluctuation of this Bitcoin values was very extreme and dominated by public opinion about marketing system. Therefore, the usage of this Bitcoin in the term of investment and business transaction causes pro-contra from economical experts and ulama. This research is purposed to get a representation around Bitcoin technology its self and the validation for using Bitcoin in business transaction according to Islamic sharia. The used theory is the taxonomy business of haram *līdzatīhi* and haram *lighairīhi* from Jumhur Ulama and constructed by Adiwarman Abdul Karim. The method of this research is literature research; its resources are taken from Al Quran, Hadith Rasulullah, classical and contemporary books also online media. This research resulted the great revolutionary technology, but the usage of this Bitcoin as the investment of instrument contained *maysir* (gambling) and the instruments of business transaction contained *gharar*. The law position is haram *lighairīhi*.

Keywords: technology of cryptocurrency, business transaction, islamic sharia

PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat luar biasa termasuk kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. *Cryptocurrency* memiliki banyak macam, antara lain Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, Doge-

Coin, Dash, Monero, Zcash, dan Bitcoin (BTC) (Brainytutorial, 2018). Dengan uang virtual itu, kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya.

Bitcoin memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan paling utamanya

adalah teknologi Blockchain. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemilikinya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Nilai Bitcoin naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, nilai harga Bitcoin akan naik.

Legalitas penggunaan Bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini berada pada kerangka keilmuan Teknokultur. Teknokultur berada di antara dua lingkaran keilmuan, yakni teknologi di satu sisi dan kultur di sisi yang lain. Di tengah terdapat irisan berupa religiusitas *values* (nilai agama, kepercayaan, spiritualitas, kemanusiaan, dan nilai keadaban budaya). Dalam penelitian ini, sisi teknologi adalah *cryptocurrency* Bitcoin terutama tentang teknologi Blockchain. Sisi kultur adalah efek sosial ekonomi dari penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis yang cenderung dapat mengacaukan sistem moneter negara.

Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu untuk mengetahui gambaran tentang teknologi uang virtual Bitcoin terutama pola kerja teknologi Blockchain serta tentang kedudukan hukum penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi dan instrumen transaksi bisnis menurut syariat Islam. Jadi, isu yang diangkat ada dua, yaitu tentang teknologi dan kedua tentang kedudukan hukum. Rumusan masalah di dalam penelitian

ini sebagai berikut: bagaimana teknologi cryptocurrency Bitcoin terutama tentang pola kerja Blockchain? dan bagaimana kedudukan hukum penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam?

Persoalan ini menyangkut kepentingan kalayak luas sehingga memiliki signifikansi besar untuk diteliti. Hasil penelitian ini secara teoretis akan menjadi tambahan pengayaan teori penelitian di bidang tekno kultur dan menjadi bahan komputasi dan pemodelan. Adapun kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini akan dapat dijadikan pedoman syari bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang teknologi Bitcoin serta penelitian tentang kedudukan hukum penggunaan Bitcoin. Akan tetapi, kedua objek penelitian ditulis secara terpisah, teknolog Bitcoin pada satu artikel, sedangkan tinjauan syariat Islam pada artikel yang lain. Beberapa tulisan tersebut antara lain sebagai berikut.

(1) Luqman Nurhisam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan artikel berjudul “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam” yang dimuat dalam *Ar-Raniry International Journal*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017 halaman 165-186. Artikel tersebut menguraikan maraknya penggunaan Bitcoin dan penggunaan Bitcoin tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya sehingga haram hukumnya (Hisam, 2017). (2) Mariske Myeke Tampi, dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan judul artikel “Legal Protection for Bitcoin Investors in Indonesia: to Move Beyond the Current Exchange System” dimuat dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (2017) halaman 83-99. (3) Wahyu Hidayat “Penjelasan

Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin” menerangkan, bahwa KH. Cholil Nafis berpendapat, eksistensi Bitcoin sebagai mata uang baru yakni uang virtual tidak jadi masalah, karena dahulu pun khalifah Umar ibn Khattab bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta. Adapun penggunaan Bitcoin dalam transaksi Bisnis, cenderung haram karena eksistensi Bitcoin belum diakui negara (Hidayat, 2018). (4) Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro meneliti tentang “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)” Artikel tersebut dimuat pada *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Mereka menjelaskan seputar perlunya payung hukum untuk Bitcoin (Aksel Yohandi, 2017). Matthew J.Martin dari Blossom Finance sebuah *startupfintech* yang berbasis di Indonesia menjelaskan dua hal penting, yaitu (1) mata uang Bitcoin lebih halal daripada uang fiat konvensional karena uang konvensional pada banyak negara adalah hasil pinjaman riba, sedangkan uang virtual Bitcoin tidak didasarkan

pada utang. Bitcoin didasarkan pada bukti kerja sehingga dikategorikan tidak haram; (2) teknologi Blockchain Bitcoin adalah sistem pembayaran *online* yang sangat baik karena lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya karena menggunakan kriptografi. Bitcoin ini melampaui apa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Jadi, teknologi Bitcoin sangat halal (Fulus.com, 2017).

Penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dan nilai kebaruan bila dibanding dengan penelitian sebelumnya, yaitu (1) dari sisi objek penelitian, karena penelitian ini berada dalam kerangka teknokultur, objek penelitian dibagi dua secara seimbang, yaitu sisi teknologi Bitcoin itu sendiri dan sisi tinjauan hukum menurut syariat Islam; (2) *Isinbath* hukum yang digunakan bukan sekadar *qiyas* tetapi juga menggunakan *mashalih al-mursalah*; (3) Pendekatan penelitian bukan sekadar teologis (fiqih Islam) oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan transdisiplin, yakni pendekatan saintifik teknologi, pendekatan teologis (syariat Islam), dan pendekatan filosofis (filsafat transendental).



Gambar 1 Ilustrasi uang digital Bitcoin.

Sumber: https://www.jawapos.com/uploads/news/2018/02/09/hingga-2018-segini-jumlah-orang-yang-memiliki-bitcoin-di-ri_m_187371.jpeg

METODE

Penelitian ini menggunakan *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*. Charles Wright Mills seorang sosiolog Amerika di dalam bukunya *The Sociological Imagination* (1959) yang diterbitkan oleh Oxford University menyatakan *grand theory* adalah istilah yang merujuk pada teori abstraksi tinggi sebagai konsep pemahaman tentang dunia sosial. Dalam pandangan Mills, *grand theory* terpisah dari kenyataan kehidupan sehari-hari yang banyak variasinya dan bergantung pada ruang dan waktu. Jadi, konten *grand theory* adalah idealisme yang bersifat universal dan tidak berhubungan dengan fakta di lapangan yang sangat partikular. Adapun *middle range theory* dikembangkan oleh Merton (1968:39) sebagai teori pendekatan sosial untuk mengintegrasikan teori dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, *middle range theory* diturunkan pada *applied theory*. *Applied theory* adalah teori yang langsung digunakan untuk membedah persoalan yang diteliti yang bersifat sangat partikular.

Pada penelitian ini, *grand theory* yang digunakan adalah teori Maslahah Al-Mu'tabarrah dari jumhur ulama. Menurut teori ini, asumsi dasar adalah bahwa Islam itu *rahmatan li al'alamin* yaitu rahmat bagi segenap alam, bagi seluruh manusia. Kemaslahatan ini dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau diperoleh melalui kerja nalar. Maslahat dan tidaknya sesuatu dikembalikan lagi pada lima fungsi agama, yaitu *hifdzu dien* (menjaga agama), *hifdzu al-Nafs* (menjaga kejiwaan), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasab* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta). Itulah lima pilar kehidupan. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa lima pilar tersebut (Zahrah, 1427 H/2006 M).

Dari *grand theory* yang penuh

abstraksi tingkat tinggi ini diturunkan *middle theory* untuk menjembatani hal-hal yang ideal di satu sisi dengan fakta lapangan di sisi yang lain. Pada kenyataan di lapangan banyak terjadi penyimpangan nilai dan prinsip-prinsip. *Middle theory* yang digunakan adalah teori "Transaksi Bisnis yang Batil" dari Jumhur Ulama yang direkonstruksi oleh Abdul Karim Zaidan di dalam bukunya *al-Wajiz fi Ushul al-Fqh*, (Zaidan A. K., *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 2006). Teori ini berisi penjelasan seputar transaksi bisnis yang melanggar aturan sehingga dinilai sebagai akad atau transaksi batil, rusak, dan tidak sah. *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Taksonomi Transaksi Bisnis yang haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi* dari Jumhur Ulama yang telah direkonstruksi oleh Adiwarman Abdul Karim dalam bukunya *Bank Islam* (Karim A. A., 2010). Ia menjelaskan seputar transaksi bisnis yang dilarang, baik dalam kategori haram *lidzatihi* maupun dalam kategori haram *lighairihi*.

Transaksi bisnis merupakan masalah muamalah atau amal dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam seluruh persoalan muamalah termasuk transaksi bisnis, berlaku kaidah *ushul fiqih: al-ashlu fi al-asy-yai li al-ibahah hatta tadulla dalil li tahrimihi* artinya asal hukum segala urusan muamalah adalah halal sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya (Gontor, *Ushul Fiqh*, 2006). Jadi, selama tidak ada implikasi keharaman menurut Alquran dan hadis, transaksi itu dinyatakan halal atau mubah.

Mubah dalam definisi Ibn Qudamah al-Maqdisy di dalam kitab *Raudlah al-Nadhir wa Junnah al-Manadhir*, menyatakan *al-mubah ma adzina Allahu Subhanahu fi fi'lihi wala tarkihi* (Maqdisy al, 2016). Mubah itu adalah apa-apa yang diizinkan oleh Allah SWT dalam mengerjakannya atau meninggalkannya.

Al-mubahu fi al-syari ma khayyaru fih *baina al-fi'li wa al-tarki*, mubah itu adalah sesuatu yang merupakan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkannya. Mubah mengandung pengertian bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak ada efek pahala atau dosa. Sebenarnya, mubah ini adalah hukum asal yang dapat bergeser pada makruh, sunat, haram, bahkan wajib. Contohnya makan adalah ibahah, makan sahur puasa hukumnya sunnat, sedangkan makan berbuka puasa adalah wajib. Hudhari Bek di dalam buku *Ushul al-Fiqh* menerangkan bahwa hukum ibahah terbagi tiga, yaitu (1) Takhyir atau pilihan seperti firman Allah SWT *in syi'um faaltum*, jika kamu suka kerjakanlah! (2) Tidak bertentangan dengan syara' seperti lafaz *fala junaha*, tidaklah apa-apa. (3) Tidak ada kejelasan lantas dikembalikan kepada *al-baraah al-ashliyah* (Hudhary Bek, 2005 M/1426 H.) Dalam hal tersebut, contohnya boleh tidak memakan unta yang baru berusia satu tahun? Sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka harus dikembalikan pada asalnya, yaitu tidak haram.

Hukum asal transaksi bisnis adalah mubah, tetapi dapat bergeser menjadi haram jika ada faktor-faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang haram dapat dibagi dua, yaitu pertama haram *lidzatihi*, yaitu jika objek transaksinya adalah barang haram seperti jual beli babi, bangkai, darah, dan arak walaupun transaksi tersebut dilakukan atas dasar prinsip *'an taradhin* (rida sama rida) tetap saja haram. Adapun haram *lighairihi* adalah haram karena ada faktor penyebab di luar objek transaksi. Faktor lain tersebut adalah *tadlis*, *taghtir* (*gharar*), *ihtikar*, *bai najasy*, *riba*, *maysir*, dan *rusywah* yang mengakibatkan transaksi menjadi haram *lighairihi*.

Tadlis adalah transaksi yang mengandung unsur kebohongan seperti mencampur barang yang berkualitas

baik dengan barang berkualitas buruk sehingga pihak pembeli tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya baik dalam kuantitas, kualitas, harga barang, maupun waktu penyerahannya. *Gharar* adalah dalam suatu transaksi terjadi dengan informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*) karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak. *Ihtikar* yaitu rekayasa pasar, produsen atau penjual menyuplai barang di bawah kecukupan publik agar harganya naik sehingga ia memperoleh keuntungan yang sangat besar. *Ba'i Najasy* yakni rekayasa pasar dengan melakukan permintaan (*demand*) palsu sehingga orang-orang terjebak untuk membeli produksi tertentu dengan harga yang lebih mahal. *Riba* yaitu adanya tambahan (*ziyadah*) dari pokok pinjaman tanpa adanya transaksi pengganti. *Maysir* (*gambling*) yaitu salah satu pihak harus menanggung kerugian pihak lain akibat permainan tersebut. *Rusywah* (suap) yaitu salah satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan kedua belah pihak tersebut setuju (Karim A. A., 2010).

Teori taksonomi transaksi bisnis haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi* ini akan dapat digunakan untuk membedah hukum/keabsahan Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis, apakah termasuk perbuatan halal atau haram. Bila haram, apa faktor penyebabnya, apakah karena mengandung unsur *tadlis*, *gharar*, *ikhtikar*, atau *maysir*. Dengan teori taksonomi haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi* ini, peneliti akan menganalisis hukum penggunaan uang virtual Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam melalui ijtihad. Ada dua metode ijtihad yang akan digunakan, yakni metode *qiyas* dan metode *mashalihu al-mursalah*.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memiliki ciri naturalistik (alamiah),


deskriptif analitis (apa adanya dan teranalisis), mengutamakan proses (maksudnya proses berpikir kritis analitis dan reflektif) induktif (memulai dari hal-hal yang umum menuju hal yang khusus), dan perhatian pada makna (pemaknaan dan penafsiran merupakan keniscayaan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diambil dari Alquran, hadis, buku-buku, dan barang cetakan lainnya, serta dari media *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Kerja Blockchain Teknologi Cryptocurrency Bitcoin

1. Eksistensi Bitcoin: Aleksander Berentsen dan Febian Schar dalam artikelnya “A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies”, yang dimuat dalam *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, menegaskan, Bitcoin adalah uang virtual yang tidak memiliki benda konkret (Aleksander Berentsen, 2018). Menurut Nakamoto, *Bitcoin a purely peer-to-peer version of electronic cash would online payments to be sent directly from one*

party to another without going through a financial institution. Bitcoin adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan (Nakamoto, bitcoin.org, 2018). Bitcoin adalah uang milik dunia bukan milik negara tertentu.

2. Sejarah Penciptaan Bitcoin: Satoshi Nakamoto (nama samaran) seorang ahli sains komputer yang lahir di Jepang pada 5 April 1975, tinggal di Amerika serta pernah tinggal di beberapa negara Eropa, mengklaim bahwa dia adalah pencipta Bitcoin. Nakamoto mulai mengunggah masalah Bitcoin dalam sebuah *paper* yang dipublikasikan pada tahun 2008 melalui *mailing list* untuk menjelaskan cryptography (Aleksander Berentsen, 2018). Bitcoin diciptakan pada tahun 2009. Benar tidaknya Satoshi Nakamoto sebagai pencipta Bitcoin sulit diverifikasi karena semua bersifat rahasia. Mungkin saja ia bukan orang Jepang atau mungkin saja



Gambar 2 Skema taksonomi transaksi bisnis haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi* dari Adiwarman Abdul Karim yang telah disempurnakan oleh penulis

ia bukan perseorangan melainkan sebuah tim karena untuk menciptakan sebuah sistem yang rumit dan besar memerlukan kerja tim (Adityo, 2018). Satoshi Nakamoto sebagai pencipta Bitcoin meninggalkan Bitcoin tahun 2010 tanpa alasan yang jelas. Kedudukannya digantikan oleh Gavin Andersen yang awalnya terkenal dengan situs Bitcoin faucet (kran Bitcoin) yang membagikan 10.000 Bitcoin secara gratis. Akhir-akhir ini, ada seseorang yang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto ia bernama Craig Steven Wright. Wright adalah seorang ahli komputer dan pengusaha yang berasal dari Australia. Wright memiliki Bitcoin setara enam triliun rupiah, tetapi ternyata bukan Nakamoto.

3. Keunggulan dan kelemahan Bitcoin: Menurut Nakamoto, Bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran daring antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih efisien. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi yang berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda (Nakamoto, *a Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2016). Transaksi keluar masuknya Bitcoin selalu dicatat dan disebar secara terbuka, diverifikasi melalui jaringan komputer menggunakan kriptografi, dihubungkan secara *peer-to-peer*, dan didistribusikan pada seluruh jaringan luas komputer pemilik Bitcoin di seluruh dunia. Bitcoin tidak disimpan pada akun seperti di bank yang sewaktu-waktu dapat dibekukan tetapi disimpan pada dompet komputer atau disebut *file wallet* sehingga dapat dikontrol setiap saat. Dalam transaksi pun tidak ada

pembatasan sebagaimana transaksi di bank (Rahmadi, 2018).

Menurut Peeter D. DeVries, seorang profesor dari Universitas Houston dalam “An Analisis of Cryptocurrency, Bitcoin, and Future”, yang dimuat dalam *International Journal of Business Management and Commerce*, Vol I nomor 2 September 2016. Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* yang semakin hari semakin terkenal. Jumlah Bitcoin tidak banyak karena Satoshi hanya mendesain algoritma untuk 21 juta bitcoin. Transaksi dengan menggunakan Bitcoin di dunia maya ini menggunakan tanda tangan rahasia berupa rangkaian simbol yang disebut kriptografi.

Kriptografi bekerja atas dasar enkripsi algoritma yang dibuat secara khusus dan digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Transaksi menggunakan Bitcoin tidak menyertakan nama sehingga pemilik tidak dapat diidentifikasi. Semua transaksi Bitcoin kemudian disebar ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin seluruh dunia. Bitcoin tidak akan terkena inflasi dan tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Uang digital Bitcoin dapat dianggap sebagai barang komoditas sebagaimana emas. Fluktuasi nilai tukar Bitcoin bergantung pada permintaan pengguna atau investor serta sangat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan negara (DeVries, Oktober 2016).

Di samping banyak keunggulannya, Bitcoin memiliki sejumlah kelemahan antara lain tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Naik turunnya nilai Bitcoin berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya

sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, jumlah Bitcoin yang tersisa harganya akan naik. Dengan demikian, transaksi Bitcoin termasuk gambling transaction. Bitcoin memiliki “risiko konvertibilitas” yakni tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi (Andreas, 2018).

4. Teknologi Blockchain: Kepemilikan dan transaksi Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi *data base* dan berfungsi sebagai buku besar akuntansi dunia dengan sistem komputer yang terdistribusi ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin secara *peer-to-peer* mengikuti protokol yang sudah disepakati. *Peer-to-peer* adalah tersambung dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan besar seluruh pengguna Bitcoin. Setelah data transaksi terekam dan terkirim, data tidak dapat diubah karena perubahan data harus dilakukan oleh semua rangkaian blok. Hal ini sangat menyulitkan karena bila akan mengubah memerlukan kesepakatan semua pengguna jaringan. Blockchain merekam sejarah kronologis seluruh transaksi yang pernah terjadi dalam rangkaian blok yang terhubung satu sama lain. Dengan demikian, pada hakikatnya transaksi dengan uang virtual bitcoin adalah mata rantai tanda tangan rahasia. Menurut Satoshi kerja sama antarpengguna Bitcoin dengan menggunakan kriptografi akan mengalahkan para penyerang (Nakamoto, bitcoin.org, 2018).

5. Cryptography: Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. *Kripto* berarti ‘rahasia atau tersembunyi’, sedangkan *grafi* berarti ‘tulisan’ Dengan demikian,

kriptografi adalah tulisan rahasia atau tanda tangan rahasia, tanda tangan digital (*digital signature*) (DeVries, Oktober 2016). Secara keilmuan, kriptografi adalah titik temu antara sains, matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Algoritma komputansi enkripsi didesain dengan asumsi tahan penjabolan karena memang tujuan penggunaan kriptografi adalah untuk pengamanan. Aplikasi penggunaan kriptografi yang sudah lama terjadi antara lain pada ATM, *password* komputer, dan *e-commerce*. Kini kriptografi digunakan sebagai kunci rahasia uang virtual Bitcoin dalam teknologi Blockchain. Kriptografi bekerja atas dasar enkripsi algoritma yang dibuat secara khusus yang digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Kriptografi dikembangkan untuk mencapai reputasi tinggi di bidang keamanan Bitcoin.

Kriptografi mengacu pada enkripsi, yaitu teks yang diubah menjadi tanda/symbol. Enkripsi merupakan kebalikan dari deskripsi yaitu mengubah tanda/symbol menjadi teks yang dapat dibaca dan relatif mudah dipahami. Dalam kriptografi, tanda, symbol, atau sandi adalah untuk melakukan enkripsi. Tanda yang terbaca dalam kriptografi pemilik Bitcoin hanya berupa angka-angka secara acak dan huruf-huruf yang panjangnya 33 karakter bahkan lebih sehingga sulit terpecahkan. Misalnya, teks deskripsi “Federal Reserve Bank of Saint Louis.”, maka sidik jari untuk teks ini, setelah dikalkulasikan menggunakan fungsi hash dSHA256, jadilah sebuah enkripsi kriptografi yang berupa angka-angka secara acak dan huruf-huruf yang jumlahnya mencapai 64 karakter sebagaimana tertera di bawah ini.

72641707ba7e9be334f111ef5238f4a0b355481796fdddfdaac4e5f2320eea68.

F berubah menjadi f seperti “federal Reserve Bank of Saint Louis.” menyebabkan perubahan besar di luar dugaan, sehingga hasilnya menjadi seperti ini

423f5dd7246de6faf8b839c41bf46d303014effa65724ab008431514e36c4dba

(Berentsen, 2018).

6. Pola kerja Blockchain: Nakamoto menjelaskan langkah-langkah kerja Blockchain, sebagai berikut. (1) Setiap terjadi transaksi-baru akan disiarkan pada semua *node* secara *peer-to-peer*; (2) *Node* akan mengumpulkan semua transaksi-baru ke dalam sebuah blok; (3) Semua *node* akan memvalidasi transaksi tersebut untuk bloknnya. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit; (4) Ketika berhasil memvalidasi transaksi atau menemukan bukti kerja, blok akan menyiarkan ke seluruh *node*; (5) *Node* menerima bukti bila memang bitcoin itu belum digunakan. Oleh karena itu, tidak akan ada pengeluaran ganda; (6) *Node* menyatakan penerimaan blok tersebut kemudian menciptakan blok baru (Nakamoto, *a Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2016).

7. Penambangan (*minning*): Penambangan Bitcoin diibaratkan menambangemas, sama-sama harus menggali. Ketika instruksi memindahkan 1 Bitcoin dari si A (mengurangi) kepada si B (menambahkan), para penambang akan berebut melakukan validasi dengan memecahkan rumus-rumus algoritma yang rumit untuk memastikan kebenaran instruksi tersebut. Siapa pun yang berhasil melakukan validasi pertama kali, ia mendapatkan sejumlah kecil Bitcoin sebagai hadiah yang disiapkan untuk para penambang. Hadiah tersebut

bukan dari Bitcoin yang sudah ada. Menambang Bitcoin memerlukan perangkat keras dengan kecepatan tinggi dan kegiatan penambangan tersebut banyak menyerap listrik. Algoritma Bitcoin telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta Bitcoin sampai dengan tahun 2124. Hingga kini telah beredar 16.700.000 Bitcoin. Dengan demikian, Bitcoin yang tersisa 4.300.000 Bitcoin Peredaran Bitcoin dapat dipantau melalui Blockchain (id.techinasia.com).

8. Prospek Bitcoin: sampai saat ini, masyarakat melihat bahwa investasi Bitcoin masih menarik karena hingga tahun 2018 ini harga Bitcoin masih sangat mahal. Peeter D. DeVries, optimis Bitcoin yang ada sekarang masih bayi kelak akan tumbuh. Bahkan, Bitcoin berpotensi menjadi pemegang pasar komoditas terbesar dunia (DeVries, Oktober 2016). Namun, banyak juga pengamat ekonomi yang memprediksi Bitcoin sebagai “emas digital” ini akan menjadi “buble” atau gelembung kosong yang pada suatu saat nanti akan meledak tanpa ada nilainya.

9. Legalitas Bitcoin: Agar masyarakat tidak terlalu jauh terlibat dalam transaksi dan investasi uang virtual Bitcoin, pemerintah melalui Bank Indonesia melarang investasi Bitcoin. Tanggal 16 Februari 2014 Bank Indonesia menyatakan uang virtual Bitcoin dan uang virtual lainnya tidak sah sebagai alat pembayaran. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, turut melarang seluruh pelaku di sektor keuangan memperdagangkan maupun memfasilitasi Bitcoin. Bank Indonesia akan memberi sanksi tegas bagi bank atau jasa pembayaran yang melayani transaksi dengan Bitcoin (tirto.id, 2018).

Kedudukan Hukum Penggunaan Uang Virtual Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam

Pertama, Landasan Al-Quran.

Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan Bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat al-Maidah [5] ayat 90. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (KSA, 2001). ”Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (KSA, 2001). Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir.

Kajian tafsir tentang kata kunci batil.

- Imam al-Ashfahani di dalam kitab *al-Mufradat fi Garib al-Quran* halaman 56 menjelaskan kata batil berasal dari bathala – yabthulu ‘rusak’, ‘palsu’, atau ‘tidak sah’. Adapun secara istilah, batil adalah *al-batil naqidhun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu ‘inda al-fahsyi ‘anhu* (Asfahani al, 2012). Batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap ketika diteliti.
- Menurut Isnawy di dalam kitab *Al-Tamhid fi Tahrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul* halaman 55, sebagian ulama menyatakan kata batil dan fasad adalah sama, tetapi menurut Abu Hanifah, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Kata batil adalah hal yang menyalahi syariat secara total, seperti menjual hewan dalam kandungan, sedangkan kata *fasad* ‘rusak’ adalah hal yang pada awalnya diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi syariat, contohnya riba (Al-Isnawy, 1980 M/1400 H).
- Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, halaman 65 menjelaskan *af’al al-mukallafina idza waqa’at arkanuha wa syuruthuha* (Zaidan A. K., 2006 M/1427 H). Perbuatan *mukkallaf* (orang yang dikenai beban), baru dinilai sebagai perbuatan yang sah secara hukum apabila perbuatan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini juga berlaku untuk perbuatan akad. Dalam hal ini, para ulama membagi akad menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang *ghair* sah. Salah satu akad yang *ghair* sah adalah akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun.
- Wahbah Zuhailly dalam buku tafsir *al-Munir* juz V halaman 30-31, menjelaskan *bi al-batili aw bi al-haram fi al-syari’ ka al-riba wa al-qimar wa al-ghasab*, dengan cara batil adalah dengan cara yang diharamkan oleh syara, seperti riba, undian judi, dan korupsi. Batil di dalam transaksi bisnis adalah *kullu ma yu’khadzu ‘audhan ‘an al-uqudi al-fasidah aw al-batilah*, yaitu setiap hal-hal yang termasuk dalam akad yang rusak dan batal (Zuhailly W. , 1998 M).
- Jaluddin al-Suyuthy di dalam buku tafsir *Al-Quran Jalalain* menjelaskan *bi al-batili yakni bi al-haram fi al-Syari ka al-riba wa al-ghashab*, batil adalah haram secara syariah seperti riba dan korupsi (Jalalain, 1991M/1412 H.).
- Al-Shabuni di dalam kitab *Shafwah*

al-Tafasir halaman 271 menerangkan *albatili hua kullu thariqin lam tabhahu al-syariatu ka al-sirqati wa al-khiyanah wa al-ghasab wa al-riba wa al-qimar wama syakilun dzalika*, batil adalah setiap jalan yang tidak dibolehkan oleh syara, seperti mencuri, khianat, korupsi, riba, judi, dan hal-hal yang sejenis dengan itu (Al-Shabuni, 1976 M.1306 H).

Berdasarkan hal tersebut, akad yang batil adalah akad yang rusak dan tidak sah. Tidak sah itu dapat karena dzat ataupun karena faktor lain, seperti riba, korupsi, khianat, dan judi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *an taradhin* atau rida sama rida, sedangkan rida itu pekerjaan yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap rida dapat diketahui, perlu ada ijab kabul dalam setiap transaksi bisnis.

Kajian tafsir maysir.

- Muhammad Quresh Shihab di dalam tafsir *Al-Misbah* jilid 3 halaman 236 menyatakan, maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya (Quraish, 2002).
- Al-Shabuni di dalam kitab *Tanwir al-Adzhan min tafsir Ruh al-Bayan* Jilid I halaman 442 menjelaskan, *al-maysir ae alqimar kulluhu fayadkhulu fihi al-Nardu wa al-syithranji wa ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih*. Maysir adalah segala bentuk perjudian termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang biasa digunakan untuk bertaruh (Shabuni al M. A., 1991 M,1409 H).
- Wahbah Zuhaily di dalam kitab *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah* halaman 39 menjelaskan, *al-maysir kullu sayiin min al-qimar hatta la'bu shibyani bi al-jawzi*, maysir adalah setiap permainan undian sekalipun permainan anak dengan biji pala, sebagaimana hadis Nabi yang diterima

oleh Ali Ibn Abi Thalib. Al-Syithranji min al-maysr (Zuhaily W. , *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, 1998 M/1418 H.).

Adiwarman Abdul Karim berpendapat bahwa maysir adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu (Karim A. A., 2010). Pada hakikatnya maysir termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling (Karim A. A., 2010).

Kedua, landasan hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah sebagai berikut. '*An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullahi SAW 'an ba'i al-hashat, wa 'an ba'i al-gharar* (HR. Muslim) sebagaimana tertuang di dalam kitab *Shahih Muslim* juz 4 hadis nomor 1513. Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli *al-gharar*, mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis kedua dari Ibn Masud. '*An Abi Masud, anna nabiyya Shallallahu alaihi wa sallam qala la tasytaru al-samaka fi al-mai fa innahu gharar.*' Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Sunan Ahmad*, jilid 1 halaman 388. Artinya, dari Ibn Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, janganlah membeli ikan di dalam air karena sesungguhnya hal itu adalah *gharar*. Imam Shan'ani menerangkan di dalam kitab *Subul al-Salam* jilid III, halaman 21 bahwa *Al-gharar* adalah *al-khatr* atau pertaruhan dan *al-khida'* atau penipuan (Shan'ani, 1420 H/1999 M).

Imam al-Syaukani di dalam kitab *Nail al-Authar* jilid III halaman 516 menjelaskan pula, transaksi bisnis *gharar* termasuk di dalamnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara yang belum tertangkap, jual beli susu yang masih berada pada tubuh hewan, dan jual beli kambing yang masih berada

dalam kandungan. Jual beli dikatakan *gharar* karena adanya ketidakjelasan baik kuantitas maupun kualitas. Kedua hadis ini dikutip oleh Imam al-Syaukani ketika menerangkan Bab *al-Nahyu 'an Buyu' al-Gharar*. Bab tersebut membahas pelarangan jual beli *gharar* (Syaukani al, 2000 M/1420 M). Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah menyatakan, sesuatu disebut *gharar* karena tidak dapat diprediksi hasilnya (*majhul al-aqibah*). Wahbah Zuhaily, seorang ulama kontemporer, ketika mengelaborasi seputar transaksi *gharar* di dalam kitab *al-Fiqh wa Adillatuh* ia mengutip pendapat beberapa imam, antara lain Imam al-Syirazi al-Syafii di dalam kitab *al-Muhadzdzab* jilid I halaman 262 menyatakan, *gharar* adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar (Zuhaily W. , *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, jilid V, 1997 M/1418 H)

Imam Asnawy al-Syafii di dalam kitab *Al-Manhaj al-Ushul* II halaman 89 menyatakan, *gharar* adalah transaksi yang akibatnya berada di antara keuntungan dan kerugian. Sementara itu, Ibn Hizam di dalam kitab *Al-Muhalla* juz 8 halaman 369 menyatakan “*al-gharar ma la yadri al-musyitari ma asytara, aw al-ba'i ma ba'a* (transaksi *gharar* adalah transaksi bila si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli, atau si penjual tidak mengetahui apa yang ia jual (Hizam, t.t). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Wahbah al-Zuhaily merumuskan, transaksi *gharar* adalah transaksi yang di dalamnya tidak sehat, seperti menjual susu yang masih berada dalam tubuh sapi, menjual mutiara yang masih berada di dasar samudera, menjual anak kambing yang masih berada di dalam kandungan, atau menjual burung di udara sebelum tertangkap (Shan'ani, 1420 H/1999 M). Imam Al-Mawardi memberikan definisi yang lebih terukur tentang *gharar*, yaitu *wa haqiqatu al-gharari fi al-bai'i ma taraddada baina*

jaizaini akhwafuhuma aghlabuhuma. Dengan demikian, hakikat *gharar* dalam transaksi jual beli adalah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang memiliki peluang besar (Sekolahoke.com, 2012). Transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah batil, terlarang, dan haram *lighairihi* hukumnya. Menurut Imam Nawawy, transaksi *gharar* adalah persoalan *ushul* (pokok), padahal dalam kehidupan sehari-hari kegiatan jual beli *gharar* ini sangat banyak jumlahnya dan sering terjadi.

Ketiga, Landasan Ijtihad Qiyas.

Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Alquran dan Sunnah Rasul. Ijtihad adalah *isim mashdar* dari *ijtihad*. Menurut Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Al-Wajid fi Ushul al-Fiqh*, halaman 401, secara istilah, ijtihad adalah menetapkan hukum sesuatu yang belum jelas melalui cara *istinbath* (Zaidan A. K., *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 2006). Penulis mendefinisikan ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum dijelaskan secara eksplisit di dalam Alquran dan hadis dengan cara menganalisis sejumlah ayat Alquran dan hadis yang memiliki hubungan implisit dengan persoalan yang dibahas sehingga sampai pada hukum yang dimaksud. Salah satu metode ijtihad adalah *qiyas*.

Di dalam kitab *Ma'alim Ushul al-Fiqh 'inda Ahli Sunnah wa al-Jamaah* halaman 186 dijelaskan, *qiyas* adalah *isim mashdar* atau kata kebendaan (*gerund*), berasal dari kata *qayasa*, *yuqayisu*, *qiyasan*, wa *muqayasatan*. Secara etimologi, *qiyas* artinya al-taqdir ‘ukuran’, ‘mengukur’, dan al-Musawah ‘persamaan’, ‘menyamakan’ (‘Utsaimin, 1436H). Adapun secara terminologi atau menurut istilah *ushul*, *qiyas* adalah *hamlu al-furu' 'ala ashli fi hukmin bi jamii bainihima*” (Jaizani al, 1422 H). *Qiyas* adalah membawa cabang

pada pokok dalam soal hukum dengan membandingkan antara keduanya. Dengan demikian, *qiyas* adalah penetapan hukum dengan cara membandingkan sesuatu yang belum jelas hukumnya pada sesuatu yang lain yang sudah jelas hukumnya dengan melihat *illat* atau persamaan karakteristik yang ada pada keduanya. Utsaimin dalam kitab *Syarh Ushul min ilmi al-ushul* halaman 543 menyebutkan empat rukun *Qiyas* yaitu *al-ashlu*, *al-Furu'*, hukum *ashal*, dan *illat* (Utsaimin, *Syarh al-Ushul min Ilmi al-Ushul*, 1436H)

Menurut penjelasan Muhammad Shalih Utsaimin di dalam kitab *Syarh Nadhami al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh* halaman 188, ulama Dhahiriyah menolak *qiyas* sebagai metode *istinbath* hukum *Qala al-Dhahiriyyatu al-qiyasu laysa dalilan syari'an shahihan, li anna al-madara 'ala al-kitabi wa al-sunnati, fa inna al-qiyasa dalilun 'aqliyyun, fala yumkinu ja'aluhu dalilan syarian shahihan fa ankaru al-qiyasa rahimallahi inkaran adzima*". Ulama Dhahiriyah menyatakan *qiyas* bukanlah dalil *syara'* yang sah karena sesungguhnya berseberangan dengan kitab Allah dan Rasul-Nya. *Qiyas* hanyalah dalil *aqli*, maka *qiyas* tidak mungkin dijadikan sebagai dalil *syara'* yang sah. Oleh karena itu, para ulama menjauhi *qiyas* dengan pengingkaran yang sangat besar (Utsaimin, *Syarh Nadhami al-Waraqati fi Ushul al-Fiqh*, 1437 H). Akan tetapi, menurut keterangan Abu Zahrah di dalam kitab *Ushul al-Fiqh* halaman 200, ditegaskan bahwa mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat sebaliknya. *Qiyas* boleh dilakukan ketika hukum sesuatu yang dicari tidak terdapat nashnya baik di dalam Alquran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini, imam Syafi'i mengatakan, *qiyas* boleh digunakan sebagai metode *istinbath* hukum (Zahrah, 1427 H/2006 M).

Keempat, Landasan Ijtihad *Mashlahah al-Mursalah*. Metode ijtihad yang kedua yang digunakan sebagai *istinbath* hukum seputar Bitcoin adalah *mashalih al-mursalah*. Menurut Muhammad ibn Husein ibn Hasan Al-Zaizani di dalam kitab *Ma'alim Ushul al-Fiqh 'inda Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah*, metode *mashlahah al-mursalah* ini digunakan karena tidak adanya dalil yang memberikan *i'tibar* dan kejelasan hukum atas sesuatu sehingga penetapan hukum itu ditetapkan atas pertimbangan asas *maslahat* bagi orang banyak.

Asumsi dasarnya adalah Islam itu *rahmatan li al'alam* yaitu rahmat bagi segenap manusia bahkan seluruh alam. Menurut Abu Zahrah di dalam kitab *Ushul Fiqh* halaman 250-251, kemaslahatan ini dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau diperoleh melalui kerja nalar. *Maslahat* terbagi dua, yaitu (1) *maslahah al-mu'tabarah* dan (2) *mashlahah al-mursalah* atau *al-Istishlah*. *Maslahah al-mu'tabarah* adalah lima kemaslahatan agama bagi manusia yaitu *hifdzu dien* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga kejiwaan), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasab* (menjaga keturunan), *hifdzu al-Maal* (menjaga harta). Semua ijtihad penentuan hukum sesuatu tidak boleh keluar dari lima fungsi agama. (2) *Maslahah al-mursalah* yaitu masalah bagi umat dalam kasus-kasus tertentu dari perspektif tujuan ditetapkan syariat (Zahrah, 1427 H/2006 M). Kasus Bitcoin termasuk *mashalih al-mursalah*.

Aplikasi Hukum

Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Majmu' Fatawa* juz 8 menjelaskan logika hukum, *al-hukmu a'la syai-in far'un 'an tashawwurihi*, hukum atas segala sesuatu adalah turunan dari bagaimana seseorang melihatnya (Taimiyah, 2004). Metode *qiyas* akan diproyeksikan pada Bitcoin. Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin diumpamakan dengan kasus

menjual ikan dalam air, yaitu (1) *Al-ashl*-nya adalah menjual beli ikan dalam air; (2) *Furu'*-nya adalah menjual beli uang virtual Bitcoin di dunia maya; (3) Hukum *ashl*-nya adalah haram menjual beli ikan di dalam air; (3) '*illat* atau kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Dengan demikian, jual beli Bitcoin sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, memiliki hukum yang sama yaitu haram.

Hukum menjual ikan di dalam air adalah haram karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Ikan di dalam air, tampak wujudnya tetapi ikan di dalam air tidak diketahui besar kilogramnya dan jumlahnya. Sementara itu, pembeli harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Hal itu tidak adil. Kasus di atas memiliki kesamaan dengan penjualan Bitcoin. Bitcoin adalah uang imajiner, khayalan, mimpi, tetapi dijual dengan harga yang jelas. Dengan demikian, penjualan Bitcoin, haram hukumnya.

Demikian pula tentang nilai tukar Bitcoin. Naik turunnya nilai tukar uang di suatu negara bergantung pada nilai impor dan ekspornya negara tersebut. Apabila nilai ekspor naik nilai tukar uang naik. Sebaliknya apabila nilai ekspornya turun, nilai uang negara pun turun. Hal ini berbeda dengan kasus Bitcoin. Naik dan turunnya nilai tukar Bitcoin tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) sehingga fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem. Bitcoin dapat naik meroket dan dapat turun menukik tajam sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu, bisnis Bitcoin ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur *maysir*. Dengan

demikian, keharaman penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis adalah haram *lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.

Aplikasi mashalih al-mursalah

Bitcoin memiliki beberapa manfaat bahkan merupakan uang virtual yang dilindungi oleh perangkat teknologi yang amat baik yakni Blockchain. Akan tetapi, Bitcoin berpotensi mengakibatkan banyak *madarat* terhadap kecacauan keuangan negara, antara lain negara tidak dapat mengendalikan uang. Dalam kondisi demikian, berlakulah salah satu kaidah *mashalih al-mursalah* yaitu *daf-ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (al-Salma, t.t). Dengan kata lain, kaidah tersebut menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Atas dasar hal tersebut penggunaan Bitcoin untuk investasi dan transaksi adalah haram.

Kaidah kedua prinsip masalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ahmad ibn Syaikh Muhammad Zarqa di dalam kitab *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* halaman 309, tasharruf al-Imami '*ala al-Raiyyati manuthun bi al-mashalah*, perubahan hukum yang dilakukan imam atas rakyat adalah untuk tujuan kemaslahatan rakyat (Zarqa, 1938 M/1357 H). Jadi, apabila negara mengakui keberadaan Bitcoin untuk kemaslahatan bangsa, penggunaan Bitcoin menjadi legal. Akan tetapi, sampai saat ini, Bank Indonesia tidak mengakui uang virtual. Bank Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi sesuai dengan PBI No. 18/40/PBI/2016. Oleh karena itu, Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis adalah ilegal-terlarang-haram. Atas dasar pertimbangan itulah, Mufti Agung Mesir, menyatakan Bitcoin terlarang karena Bitcoin dapat berbahaya bagi keamanan sosial ekonomi negara karena Bitcoin dapat menjadi

pintu gerbang pencucian uang dan penyelundupan. Demikian pula, Syaikh Assim al-Hakeem, ulama terkemuka kerajaan Saudi Arabia memutuskan untuk melarang penggunaan Bitcoin karena ketidakjelasan nama pemilik sehingga dapat menjadi gerbang terbuka untuk pencucian uang dan perdagangan narkoba (Assimalhakeem, 2017).

Kelima, landasan filosofis (filosafat transendental). Salah satu bagian dari muamalah adalah *iqtishadiyah* (ekonomi keuangan). Pengurusan *iqtishadiyah* ini menjadi tanggung jawab bersama dengan *Ulu al-amri* (pemerintah) sebagai penanggung jawab utama. Dengan demikian, bidang *iqtishadiyah* (ekonomi dan keuangan) merupakan salah satu tugas negara/pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur soal *iqtishadiyah*. Aturan *iqtishadiyah* yang dibuat oleh Ulu al-amri harus berpedoman pada “Buku Langit” yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai transendental. Kelak, di akhirat harus dipertanggungjawabkan kepada al-Malik atau Maharaja yang telah mendelegasikan sebagian kekuasaan-Nya kepada Ulu al-amri.

Kewenangan bidang moneter ini tidak boleh diserahkan kepada seseorang atau sekelompok orang, karena sangat berpotensi menimbulkan kekacauan. Demikian pula, dalam kasus Bitcoin sebagai *nuqud* atau mata uang baru merupakan bagian dari *iqtishadiyah*. Oleh karena itu, pengaturan Bitcoin merupakan kewenangan pemerintah (*ulu al-amri*). Pemerintahlah yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab membuat regulasi, baik dalam soal keabsahan mata uang maupun dalam kedudukannya sebagai instrumen transaksi. Dalam kasus uang Bitcoin, pemerintah bukanlah pihak otoritas penanggung jawab keuangan Bitcoin. Bitcoin sarat dengan berbagai masalah,

yaitu tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki *underlying asset*, tidak memiliki otoritas pengawasan, dan tidak jelas kepemilikannya sehingga rawan digunakan sebagai sarana kejahatan seperti pencucian uang, dana teroris, transaksi narkoba, dll. Bila terjadi masalah di belakang hari, masyarakat yang akan menderita kerugian. Sehubungan dengan hal itu, pelarangan Bitcoin dalam transaksi bisnis secara filosofis sangat rasional, sangat logis, dan memiliki landasan nalar yang kuat.

SIMPULAN

- Eksistensi Bitcoin sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Hal ini karena hak dan kewajiban mengurus *iqtishadiyah* termasuk penerbitan mata uang baru adalah kewenangan negara. Hal tersebut didasarkan pada rencana khalifah Umar bin Khattab (kepala pemerintahan) untuk membuat mata uang jenis baru dari kulit unta. Dalam hal ini, Bitcoin tidak diterbitkan oleh negara dan tidak diakui pula oleh Bank Indonesia maka Bitcoin adalah mata uang yang dianggap belum legal di Indonesia. Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan atas penggunaan Bitcoin, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis.
- Cryptocurrency Bitcoin menggunakan teknologi revolusioner yang disebut Blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi data base tentang seluruh transaksi pembayaran daring lintas negara, lintas benua, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjaga kerahasiaannya. Data transaksi secara

otomatis disebarkan secara *peer-to-peer* ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin di seluruh dunia sehingga dapat diketahui dan dikontrol oleh publik. Teknologi Blockchain juga berfungsi sebagai pengamanan dari usaha pemalsuan dan berfungsi mencegah pengeluaran ganda. Teknologi Blockchain adalah teknologi revolusioner pembayaran daring yang melampaui harapan, jauh lebih baik daripada teknologi keuangan yang digunakan oleh dunia perbankan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam bahkan mendukung sistem pembayaran daring yang futuristik. Dengan demikian, halal hukumnya.

- Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis mengandung *maysir* karena di dalamnya mengandung spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*. Hal itu lebih berat daripada bermain valuta asing (valas), karena valuta asing ada *underlying asset* dan ada lembaga otoritas penjaminnya. Sehubungan dengan itu, penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi adalah haram *lighairihi*, atau haram karena faktor luar (*gharar* dan *maysir*).
- Penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis dianalisis dengan menggunakan *qiyas*. Bitcoin di-*qiyas*-kan dengan jual beli ikan di dalam air. Keduanya memiliki *illat* atau kesamaan karakteristik, yaitu *gharar* atau mengandung ketidakjelasan. Apalagi Bitcoin sebagai uang imajiner banyak ketidakjelasan. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis, hukumnya adalah haram *lighairihi* (haram karena ada faktor

luar, yakni *gharar*).

- Penggunaan Bitcoin dianalisis dengan metode *mashalih al-mursalah* atau penetapan hukum atas pertimbangan maslahat bagi masyarakat luas dengan menggunakan prinsip mendahulukan menolak *mafsadat* daripada mengambil manfaat. Selain itu, kaidah “Perubahan kebijakan pemerintah untuk rakyat bergangung pada kemaslahatan”. Jadi, jika sampai hari ini pemerintah Indonesia tidak mengakui Bitcoin karena berbagai pertimbangan, Bitcoin menjadi ilegal digunakan untuk investasi dan transaksi bisnis.

Bagi pihak-pihak yang masih ragu akan keharaman penggunaan Bitcoin, baik untuk investasi maupun transaksi bisnis, paling tidak Bitcoin harus diberi kejelasan mengenai statusnya, yaitu syubhat. Di dalam kitab *Tawhid-al-Ahkam; syarh Bulugh al-Maram*, juz I; Abdullah bin Abd Al-Rahman al-Basyam, menjelaskan “*Al-syubhat fahiya kullu ma tatanaza’uhu al-adillatu wa tatajadzabuhu al-ma’any. Fa al-imsaku ‘anhu wara’*”. Syubhat itu setiap apa yang tidak eksplisit apakah halal atau haram. Hadis Nabi SAW yang diterima oleh Nu’man bin Basyir. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya, sedangkan barang siapa yang melakukan syubhat pasti jatuhlah agama dan kehormatannya. Menahan diri dari perkara syubhat adalah sikap *wara’* (hidup hati-hati dan sederhana).

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, N. P. (2017, Desember 20). *Mengenal transaksi bitcoin dalam perspektif islam*. Retrieved From <http://www.Republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/20/p19aOd396->

- mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam.
- Agustri. (2012). *Pengertian, hukum, dan contoh jual beli tidak jelas (gharar) haram, atau halal* Retrieved from <http://www.sekolahoke.com/2012/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>
- Aksel Yohandi, N. T. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaskis komersial. *Diponegoro Law Journal* volume 6 nomor 2, 83-99.
- Al-Shabuni, a. M. (1976 M.1306 H). *Shafwah al-tafasir*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Andreas, D. (2018). Jakarta: <https://tirto.id/kajian-bappeti-soalnsbitcoin-berlanjut-meski-bi-larang-uang-digital.cDF2>.
- Asfahani al. (2012). *Al-mufradat fi gahrib al-quran*. Kairo: Dar ibn Jauzy.
- Assimalhakeem. (2017, Februari 01). *Is bitcoin halal in islamic point or vew*. Retrieved from <https://www.assimalhakeem.net/sheikh-is-bitcoin-halal-in-islamic-point=or-view/>
- Ausop, A. Z. (2014). *Islamic character building, membangun muslim cendekia berakhlak qurani*. Bandung: Grafindo, Salamadani.
- Bais, A.N. (2018). *Bitcoin itu Dilarang – Koreksi Artikel Bitcoin* Retrieved <https://konsultasisyariah.com/31095-bitcoin-itu-dilarang-koreksi-artikel-bitcoin.html>
- Berentsen, A. F. S. (2018, First Quarter). *A short introduction to the world of cryptocurrency*. Retrieved from Federal Reserve Bank of Louis Review: <https://doi.org/10.20955/r.2018.1-16>
- Biggs, T. (2015). *Bitcoin's mysterious creator satoshi nakamoto could be australian man craig steven wright: Report*. Retrieved from <https://www.smh.com.au/technology/bitcoins-mysterious-creator-satoshi-nakamoto-could-be-australian-man-craig-steven-wright-report-20151209-glixin.html>
- Brainytutorial. (2018, Januari 20). *Macam-macam uang digital*. Retrieved from Brainytutorial: <https://www.brainytutorial.com/macam-macam-mata-uang-digital-cryptocurrency/>
- DeVries, P. D. (Oktober 2016). An analisis of xryptocurrency, bitcoin, and future. *International Journal of Bussiness Management and Commerce*, Vol I nomor 2 September 2016, 1.
- Fulus.com. (2017, Maret 15). *Apakah bitcoin halal*. Retrieved from www.fulus.com:www.fulus.com/forum/threads/apakah-bitcoin-halal-bagaimana-cryptocurrency-dalam-islam-dan-syariah.3076/
- Gontor, T. (2006). *Ushul fiqh*. Ponorogo: Pondok Pesantren Modern Gontor.
- Hitu, M. H.-A. (1980 M/1400 H). *al-tamhid fi takhrij al-furu' 'ala al-ushul dari imam jamaluddin abi muhammad adirrahman bin al-hasan al-isnawy*. Beirut: Mansyurat Muassasah al-Risalah.
- Hisam, L. (2017). Bitcoin dalam kacamata hukum islam. *Ar-Raniry Journal Internasional* volume 4 No. 1 Juni 2017, 165-186.
- Hizam, i. A. (t.t). *Al-muhalla*, jilid v, juz 8,. Beirut: Dar al-Fikri.
- Hudhary Bek, S. M. (2005 M/1426 H.). *Ushu fiqh*. Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Araby.
- Isnawy, J. A.-H. (1980 M/1400 H). *al-Tamhid fi takhrij al-furu' 'ala al-ushul dari imam jamaluddin*

- abi muhammad adirrahman bin al-hasan al-isnawy*. Beirut: Mansyurat Muassasah al-Risalah.
- Jaizani al, M. i. (1422 H). *Ma'alim ushul al-fiqh 'inda ahli al-sunnah wal al-jama'ah*. Riyadl: Dar Ibn Jauzy.
- Jalalain, a.-S. J.-M. (1991M/1412 H.). *Tasir al-quran jalalain*. Mekah: Dar al-Fikr.
- Karim, A. A. (2010). *Bank islam, analisi fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KSA, T. p. (2001). *Alqur'an al-Karim, wa tarjamahu ma'anihi ila lughati al-Indonesiyi*. Riyadl: Darussalam.
- Maqdisy al, I. Q.-M.-d. (2016). *Raudlah al-nadhir wa junnah al-manadhir fi ushul al-fqh 'ala madzhab al-imam ahmad ibn hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah al-Nasyirun.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. USA: The Free Press
- Mills, C.W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford: Oxford University Press
- Morris, David Z. (15 May 2016). "Leaderless, Blockchain-Based Venture Capital Fund Raises \$100 Million, And Counting". *Fortune*. Retrieved 4 April 2018.
- Nakamoto, S. (2016, oktober). *a peer-to-peer electronic cash system*. Retrieved from www.bitcoin.org: Satoshi Nakamoto satoshin@gmx.com.www.bitcoin.org
- Nakamoto, S. (2018, 4 10). *bitcoin.org*. Retrieved from [satoshi@gmx/com](mailto:satoshi@gmx.com).www.bitcoin.org: Satoshi Nakamoto sathosin@gmx/com.www.bitcoin.org
- Rahmadi, F. (2018, 4 10). Retrieved from www.facebook.com/fajar-rahmadi
- Salma, A. M. (t.t). *Qawaid al-Ahkam*. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah.
- Shabuni al, s. M. (1989 M/1409 H). *In s. m. shabuni al, tanwir al-dzhan min tafsir ruh al-bayan* (p. 442). Damsyiq: Dar al-Qaam.
- Shan'ani, M. I.-A.-Y. (1420 H/1999 M). *Subul al-salam, sayrh bulugh al-maram juz i*. Beirut Libanon: Dar al-Qalam .
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-misbah, pesan kesan dan keserasian alquran* jilid 3. Ciputat Tangerang: PT.Lentera Hati.
- Syaukani al, a.-I. M. (2000 M/1420 M). *Nailul authar* jilid 3. Beirut Libanon: Dar al-Kitab Araby.
- Taimiyah, s. a.-I. (2004). *Majmu fatawa*. Madinah Munawwarah: Muamma; al-Malik Fahd.
- tirto.id. (2018, 4 10). *BI ajak ojk bapebbti perluas jangkauan larangan transaksi bitcoin*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/bi-ajak-objk-bapebbti-perluas-jangkauan-larangan-transaksi-bitcoin-cDix>
- 'Utsaimin, M. i. (1436H). *Maalim ushul al-fiqh 'inda ahli sunnah wa al-jamaah*. Jeddah: Dar Ibn Jauzy.
- Utsaimin, M. i. (1436H). *Syarh al-ushul min ilmi al-ushul*. Jeddah: Dar Ibn Jauzy.
- Utsaimin, M. i. (1437 H). *Syarh nadhami al-waraqati fi ushul al-fiqh*. Jeddah: Dar Ibn Jauzy.
- Zahrah, I. M. (1427 H/2006 M). *Ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby.
- Zaidan, A. K. (2006). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*. Beirut: al-Risalah Publishing House.
- Zarqa, S. A.-S. (1938 M/1357 H). *Syarh al-qawaid al-fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Zuhaily, W. (1997 M/1418 H). *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuh, jilid V*. Damsyik: Dar al-Fikri.
- Zuhaily, W. (1998 M/1418 H.). *Tafsir al-munir fi al-aqidah wa al-syariah*

wa al-manhaj. Mesir: Dar al-Fikri.